

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin kedudukan yang sama dan sederajat bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, sehingga sebagai negara hukum segala tindakan pemerintah, masyarakat dan lembaga-lembaga yang lain didasarkan atas hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum. Sebagai negara hukum, maka seharusnya hukum dapat berperan di segala bidang kehidupan baik bidang kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan, pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum, dalam hal ini hukum yang dilanggar harus ditegakkan.¹ Hukum ditujukan kepada pelakunya yang kongkrit, yaitu pelaku pelanggaran yang nyata-nyata berbuat, bukan untuk penyerpunaan manusia, melainkan untuk ketertiban masyarakat agar masyarakat tertib agar jangan sampai jatuh korban kejahatan, agar tidak terjadi kejahatan². Di setiap negara hukum pelaku penyimpangan aturan-aturan hukum diharuskan mempertanggung jawabkan perbuatannya, suatu perbuatan dapat di pidana apabila perbuatan tersebut

¹*Ibid* hlm.12

²Sudikno Mertokusumo, 2003.*Peraturan Hukum di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 12.

memenuhi unsur kesalahan yang telah dirumuskan oleh Undang-Undang, kesalahan tersebut dapat berupa dua macam yaitu: kesengajaan atau *opzet* dan kurang hati-hati atau *culpa*. Pada umumnya bagi kejahatan-kejahatan diperlukan adanya kesengajaan, tetapi terhadap sebagian dari padanya bahwa disamping kesengajaan itu orang juga sudah dapat di pidana bila kesalahan yang berbentuk kealpaan, kealpaan berasal dari kata *culpa* yaitu kesalahan pada umumnya.

Dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan yaitu karena si pelaku kurang hati-hati, sehingga mengakibatkan yang tidak disengaja terjadi yang merugikan orang lain sehingga masuk dalam tindak pidana. Kurang hatihati sifatnya bertingkat-tingkat, ada orang yang dalam melakukan suatu pekerjaan sangat berhati-hati, ada yang kurang lagi dan ada yang lebih kurang lagi. Dilihat dari psikologis kesalahan itu harus dicari dalam batin si pelaku yaitu hubungan batin dengan perbuatan yang dilakukan, sebab ia tidak menyadari akibat dari perbuatannya itu. Dalam menilai ada tidaknya hubungan batin antara seseorang yang melakukan kealpaan dengan akibat yang terlarang tidaklah diambil pendirian seseorang pada umumnya, tetapi diperhatikan keadaan seseorang itu. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan didalam melakukan perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan tanpa disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya yang mungkin dia dapat berikan. Tidak semua kealpaan menjadi syarat suatu delik, hanya kealpaan yang hebat atau *culpa lata* saja. Ada kalanya suatu akibat dari tindak pidana karena kealpaan begitu berat merugikan kepentingan seseorang bahkan kadang-kadang tidak kalah besarnya dibanding kerugian-kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan yang berunsur *opzet*.

Seperti contoh yang sering terjadi di kehidupan kita sehari-hari kecelakaan yang terjadi di jalan. Di dalam ilmu hukum pidana, kecelakaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana, jikalau korbannya mengalami luka-luka terlebih lagi sampai meninggal dunia. Kecelakaan atau juga disebut dengan tindak pidana lalu lintas jalan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kecelakaan lalu lintas ini diatur pada Pasal 359 dan Pasal 360, yang bunyinya :

Pasal 359 “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360, ayat (1) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan paling lama satu tahun”. Pasal 360, ayat (2) “Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling tinggi tiga ratus rupiah”.

Berdasar hal tersebut di atas maka pembuat kecelakaan lalu lintas jalan bisa diajukan ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, meskipun tidak ada unsur kesengajaan terhadap perbuatannya. Adanya unsur kesalahan dari korban tetap saja pembuat akan masuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan pengaturan dalam kedua pasal tersebut di atas yang unsur utamanya adalah kealpaan yang menyebabkan orang lain menderita luka-luka, luka berat atau meninggal dunia. Hal ini mempunyai maksud meskipun tidak ada kesengajaan dari pembuatnya, tetap saja sudah masuk dalam Pasal 359 atau Pasal 360 KUHP. Suatu perbuatan dapat disebut sebagai tindak pidana diperlukan suatu pembuktian disidang pengadilan, pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan karena dalam pembuktian ditentukan kesalahan. Dalam pembuktian .keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang digunakan oleh hakim untuk

memeriksa dan memutus suatu perkara dalam persidangandimana diatur dalam pasal 184 KUHAP yang berbunyi bahwa alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa mempunyai kekuatan pembuktian bebas, sehingga tidak mengikat hakim. Keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri, ia harus diperkuat dengan alat bukti yang sah lainnya, sehingga meskipun terdakwa mengakui kesalahannya tetap masih diperlukan minimal satu alat bukti lagi untuk mencapai suatu minimum pembuktian. Setelah adanya minimum dua alat bukti yang sah, masih diperlukan lagi keyakinan hakim tentang telah terbuktinya suatu tindak pidana dan terbukti pula bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana tersebut. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan selanjutnya menyusun kedalam sebuah penulisan proposal dengan judul : **“PERANAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI OLEH HAKIM DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN DI JALAN RAYA.”**(Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya?
2. Apakah kendala dan upaya dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui peran keterangan terdakwa sebagai alat bukti oleh hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya.
2. Untuk mengetahui kendala dari hakim dalam menyelesaikan perkara kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain di jalan raya.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani³. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

2. Sumber Data

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana, yang bersangkutan mengenai kasus yang ditangani.⁴

2. Sumber Data

³Bambang Sunggono, 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 23.

⁴ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, hlm. 68

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu, data yang diperoleh dari bahan kepustakaan yang termasuk dalam data sekunder yaitu:⁵

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum seperti :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2019/PN Pdg

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum

⁵ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 105

tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti penulis. Bahan dan literatur yang dipakai berkaitan dengan kasus hukum yang sedang penulis analisa.⁶

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, dengan cara menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu permasalahan yang penulis analisa dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik kesimpulan.⁷

⁶ Amirudin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 68

⁷ Roni Hanitjo Soemirto, 1988, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10